
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUWARSA

Oleh

Immanuel Obed Anaru¹, Sri Astutik², Nur Handayati³, Ernu Widodo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹immanuelobedanaru1317@gmail.com, ²sri.astutik@unitomo.ac.id,

³nur.handayati@unitomo.ac.id, ⁴ernu.widodo@yahoo.com

Article History:

Received: 01-08-2025

Revised: 28-08-2025

Accepted: 02-09-2025

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Konsumen, Label, Makanan
Impor, Kadaluwarsa

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penggantian label produk makanan impor yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan juga tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut. Fenomena penggantian label kedaluwarsa menjadi permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar hak mereka atas informasi yang benar sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi literatur dan analisis putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban pencantuman label yang benar dan pengawasan oleh BPOM, serta perlindungan represif berupa sanksi administratif, dan perdata terhadap pelaku usaha yang memalsukan atau mengganti tanggal kedaluwarsa tanpa dasar hukum yang sah. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pelanggaran pelaku usaha yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha sekaligus menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu.

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat seiring perkembangan zaman dan globalisasi, yang mendorong masuknya makanan dan minuman impor ke Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, pertumbuhan ekonomi, dan kemudahan perdagangan internasional. Namun, peredaran produk impor juga menimbulkan masalah, terutama terkait pelabelan yang sering

tidak menggunakan bahasa Indonesia serta adanya praktik penggantian tanggal kedaluwarsa. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen karena makanan kadaluarsa dapat menimbulkan risiko kesehatan serius, bahkan keracunan.

Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keamanan pangan. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PP No. 86 Tahun 2019, hingga regulasi BPOM, secara tegas mengatur kewajiban izin edar, pelabelan yang benar, serta sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Manipulasi label atau penghapusan informasi penting termasuk tindakan penipuan yang dapat dikenai sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Meski begitu, kasus pelanggaran masih kerap terjadi, terutama di pasar tradisional maupun produk impor yang beredar tanpa label berbahasa Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta kesadaran hukum konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas penggantian label makanan impor kadaluarsa menjadi sangat mendesak untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi, sekaligus mencegah praktik curang yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis mengkaji permasalahan ini dalam penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggantian Label Produk Makanan Impor Kadaluarsa."

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. A.Z. Nasution membedakan konsumen menjadi dua: **konsumen antara** (membeli untuk diperdagangkan kembali) dan **konsumen akhir** (membeli untuk kebutuhan pribadi/keluarga). Konsumen memiliki **hak** (keamanan, informasi, memilih, didengar, kenyamanan, advokasi, kompensasi, dll.) dan **kewajiban** (membaca informasi produk, beritikad baik, membayar sesuai nilai tukar, serta mengikuti penyelesaian sengketa).

Perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas mengatur sekaligus melindungi kepentingan konsumen. Pasal 1 ayat (1) UUPK menyebut perlindungan konsumen sebagai segala upaya menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Asasnya meliputi: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Tujuannya: meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen, melindungi dari dampak negatif barang/jasa, menciptakan sistem perlindungan yang transparan, serta menumbuhkan tanggung jawab pelaku usaha.

Pengaturan Tanggal Kedaluwarsa dan Fungsi BPOM

UUD 1945 dan UU No. 18 Tahun 2012 menegaskan pangan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara. Namun, praktik pelabelan pangan impor sering tidak sesuai aturan, seperti penggunaan bahasa asing atau penggantian tanggal kedaluwarsa, sehingga merugikan konsumen. Pasal 97 PP No. 86 Tahun 2019 dan Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2021 mewajibkan label pangan menggunakan bahasa Indonesia yang jelas agar mudah dipahami konsumen. Pelanggaran aturan pelabelan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan memiliki fungsi:

1. **Standarisasi** regulasi dan kebijakan.
2. **Pengawasan pre-market** (izin edar sebelum produk beredar).
3. **Pengawasan post-market** (sampling, pengawasan distribusi, label, iklan).
4. **Pengujian laboratorium** untuk memastikan keamanan dan mutu produk.
5. **Penegakan hukum** berupa sanksi administratif hingga projusticia.

Strategi BPOM mencakup pengawasan berbasis risiko, pembinaan pelaku usaha, penguatan edukasi publik, peningkatan kerja sama dengan stakeholder, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan sistem ini, BPOM diharapkan mampu menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan pangan yang beredar, sehingga konsumen terlindungi secara optimal.

Penggantian Label pada Produk

Label berfungsi sebagai sarana informasi bagi konsumen terkait identitas, komposisi, tanggal produksi, kedaluwarsa, dan keamanan produk. Penggantian atau manipulasi label, khususnya tanggal kedaluwarsa, merupakan pelanggaran hak konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, **serta** PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. **Peraturan** BPOM No. 20 Tahun 2021 **dan** Peraturan Bapanas No. 9 Tahun 2024 menegaskan larangan perubahan atau penghapusan informasi pada label.

Pelanggaran ini dapat dikenai **sanksi administratif** (penarikan produk, pencabutan izin edar), **sanksi perdata** (ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK dan Pasal 1365 KUHPerdara), serta **sanksi pidana** (Pasal 62 UUPK: pidana penjara hingga 5 tahun atau denda sampai Rp2 miliar). Doktrin **caveat venditor** menegaskan bahwa tanggung jawab penuh ada pada pelaku usaha untuk menjamin keaslian label.

Tanggung Jawab Produk

Product liability adalah kewajiban produsen, distributor, atau penjual atas kerugian konsumen akibat produk cacat atau tidak aman. Di Indonesia, dasar hukumnya antara lain: Pasal 1365 KUHPerdara, UUPK Pasal 19–28, serta peraturan teknis BPOM dan SNI. Prinsip yang berlaku mencakup:

- Fault liability (berdasarkan kesalahan),
- Strict liability (tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan),
- Pembuktian terbalik (pelaku usaha membuktikan bahwa kerugian bukan akibat produknya).

Jenis cacat produk meliputi: cacat desain, cacat produksi, dan cacat pemasaran/informasi. Penegakan hukum dilakukan melalui gugatan perdata, mekanisme BPSK, maupun tindakan administratif seperti penarikan produk.

Kajian terbaru menyoroti tanggung jawab produk dalam konteks e-commerce, produk cacat tersembunyi, hingga endorsement oleh influencer. Bahkan, pada sektor otomotif dan produk palsu, prinsip strict liability tetap diterapkan. Dengan demikian, tanggung jawab produk berfungsi tidak hanya sebagai perlindungan hukum konsumen, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan mutu dan keamanan produk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang

menitikberatkan pada penerapan norma atau kaidah hukum positif yang berlaku. Fokusnya adalah menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatif, dengan menelaah asas hukum regulatif maupun konstitutif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang bertumpu pada doktrin dan pandangan para ahli hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, KUH Perdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, hingga regulasi BPOM dan Badan Pangan Nasional. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan publikasi ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman terminologi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian.

Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil analisis, ditegaskan bahwa penggantian label pada produk makanan impor yang sudah kedaluwarsa merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak konsumen atas informasi, membahayakan kesehatan, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme perdata (ganti rugi), administratif (sanksi BPOM dan pencabutan izin), maupun pidana (kurungan dan denda).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penggantian Label Produk Makanan Impor Kedaluwarsa

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggantian label produk makanan impor yang telah kedaluwarsa sangat erat kaitannya dengan ketentuan pencantuman tanggal kedaluwarsa. Ketentuan ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)**, maupun peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Semua regulasi tersebut menegaskan bahwa pencantuman tanggal kedaluwarsa wajib dilakukan secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Tanggal kedaluwarsa berfungsi memberikan informasi penting mengenai keamanan dan kelayakan konsumsi produk. Penggantian atau pemalsuan label kedaluwarsa tanpa prosedur sah merupakan tindakan melawan hukum karena dapat merugikan konsumen, membahayakan kesehatan, serta mencederai prinsip kejujuran dalam perdagangan. Perlindungan hukum diberikan melalui dua bentuk: **preventif** (pengawasan dan kewajiban pelaku usaha mematuhi aturan) serta **represif** (sanksi administratif, perdata, maupun pidana).

Dalam konteks **hukum perdata**, praktik mengganti label masa kedaluwarsa dapat dikualifikasikan sebagai *perbuatan melawan hukum* (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur PMH—perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal—terpenuhi karena tindakan curang tersebut menimbulkan kerugian materiil (produk tidak layak konsumsi) maupun immateriil (gangguan kesehatan, rasa tidak aman, hingga trauma). Dengan dasar ini, konsumen berhak menuntut ganti rugi melalui

gugatan di pengadilan. Sementara dalam **hukum perlindungan konsumen**, tindakan penggantian label secara tegas dilarang Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK. Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 62 UUPK, yaitu pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar. Selain itu, Pasal 19 UUPK juga mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi berupa penggantian barang, pengembalian uang, atau santunan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen juga dijalankan melalui **pengawasan administratif oleh BPOM** yang berwenang melakukan inspeksi, penarikan produk, pencabutan izin edar, serta memberikan rekomendasi penindakan hukum. Lembaga non-pemerintah seperti **YLKI** maupun forum penyelesaian sengketa seperti **BPSK** juga berperan sebagai jalur non-litigasi untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Selain itu, konsumen yang dirugikan dapat menempuh **upaya hukum pidana** jika terdapat unsur penipuan yang membahayakan keselamatan. Konsumen juga dapat memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui BPSK atau lembaga perlindungan konsumen lainnya apabila ingin proses cepat dan sederhana. Beberapa kasus yang pernah ditangani BPOM menunjukkan adanya jaringan pelaku usaha yang sengaja mengganti label kedaluwarsa produk impor untuk memperpanjang masa edar. Tindakan ini berimplikasi serius karena ribuan produk beredar tanpa jaminan mutu, sehingga konsumen sangat berisiko mengalami keracunan atau kerugian lain.

Dari analisis tersebut, jelas bahwa praktik penggantian label kedaluwarsa merupakan pelanggaran serius yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan UUPK. Negara berkewajiban menegakkan hukum dengan menjatuhkan sanksi tegas serta memastikan hak-hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan keselamatan terpenuhi. Konsumen juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi dan memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, pengaturan mengenai tanggal kedaluwarsa bukan hanya kewajiban administratif semata, melainkan instrumen hukum penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan konsumen dari praktik curang yang membahayakan keselamatan masyarakat.

2. Tanggung Gugat Hukum Atas Penggantian Label Produk Makanan Impor Kedaluwarsa

Dalam era globalisasi, produk makanan impor semakin mudah diakses masyarakat. Namun, praktik kecurangan masih sering terjadi, salah satunya penggantian label tanggal kedaluwarsa untuk tetap memperjualbelikan produk yang sudah tidak layak konsumsi. Tindakan ini jelas menyesatkan konsumen dan berpotensi membahayakan kesehatan. Penggantian label kedaluwarsa merupakan pelanggaran serius yang menyangkut aspek **administratif, perdata, dan pidana**. Dari sisi administratif, tindakan ini melanggar aturan BPOM dan Kementerian Perdagangan mengenai distribusi pangan. Dari aspek hukum perdata, hal ini termasuk *perbuatan melawan hukum* (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena menimbulkan kerugian materiil (biaya ekonomi) dan immateriil (gangguan kesehatan, rasa takut, atau hilangnya kepercayaan). Konsumen berhak menggugat melalui Pengadilan Negeri atau menuntut kompensasi sesuai Pasal 19 UUPK.

Dalam aspek hukum pidana, Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK secara tegas melarang

manipulasi tanggal kedaluwarsa, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp2 miliar (Pasal 62 UUPK). Sementara itu, dalam kerangka hukum administratif, BPOM berwenang melakukan pengawasan, penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin edar, maupun pemberian sanksi administratif lainnya. Meski perangkat hukum sudah tersedia, **penegakan hukum menghadapi sejumlah kendala**, antara lain lemahnya pengawasan lapangan, rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, keterbatasan personel BPOM, serta rumitnya rantai distribusi produk impor yang menyulitkan pelacakan pelaku kecurangan. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan sering kali belum menimbulkan efek jera karena penyelesaian kasus lebih banyak melalui pendekatan administratif dibanding proses pidana. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta minimnya sistem pengawasan digital juga menjadi hambatan tambahan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan **strategi penegakan hukum yang komprehensif**. Upaya represif berupa sanksi pidana dan perdata harus diimbangi dengan langkah preventif melalui peningkatan edukasi hukum bagi konsumen, penguatan kapasitas lembaga pengawas, serta digitalisasi sistem pelaporan agar masyarakat lebih mudah melapor. Sinergi antara BPOM, Kementerian Perdagangan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen juga harus diperkuat agar penyelesaian kasus lebih cepat, transparan, dan efektif.

Dengan demikian, penegakan hukum atas penggantian label kedaluwarsa tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi konsumen dari risiko kesehatan, menjamin keadilan, serta menciptakan kepastian hukum dalam perdagangan pangan. Negara harus hadir dengan penegakan hukum yang konsisten, tegas, dan berpihak pada konsumen, agar praktik curang ini tidak terus berulang dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan tetap terjaga.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus penggantian label kedaluwarsa produk impor bertujuan menjamin hak atas informasi yang benar, keamanan pangan, dan keselamatan. Perlindungan ini meliputi upaya **preventif** berupa kewajiban pencantuman label sesuai aturan, serta **represif** melalui ganti rugi dan pengaduan ke BPSK, BPOM, atau peradilan.

Pelaku usaha yang mengganti label kedaluwarsa dapat digugat secara **perdata** (ganti rugi), **administratif** (peringatan, denda, pencabutan izin edar), dan **pidana** (pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda Rp2 miliar, dengan rencana peningkatan sanksi dalam RUU menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp5 miliar).

Saran

Pengawasan BPOM dan Badan Pangan Nasional perlu diperketat agar manipulasi label dapat dicegah sejak awal. Selain itu, pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan secara jujur dan transparan, khususnya dalam mencantumkan tanggal kedaluwarsa sesuai ketentuan hukum.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan

berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggantian Label Produk Makanan Impor Kadaluarsa”. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah :

1. Ibu Prof. Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
2. Ibu Dr. Subekti , SH., M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
3. Ibu Dr. Whyu Prawesthi, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
5. Ibu Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II
6. Dosen Penguji Ibu Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., dan Bapak Ernu Widodo, S.H., M.H.
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Dr, Soetomo.
8. Kepada Orang Tua, Adik, dan Rekan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dava Amar Rexie, A. R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Tanpa Label. *Jurnal Transparansi Hukum*, 07(02).
- [2] Disemandi, H., & Nadia, P. (2021). Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diiperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen. *Maleo Law*, 5(2).
- [3] Nandiva, F. (2023). Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 132–138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7519159>
- [4] Putri Ayu Hardayni, Muin Fahmal, & Salmawati. (2023). Fungsi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- [5] Ponto, M., Prawesthi, W., & Marwiyah, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10).
- [6] Revin, I., Suradi, & Islamiyati. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- [7] Sagita, A. M., & Saputra, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 73–88. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4670>
- [8] Shahrullah, R. S., & Hindra, H. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 85.

<https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.813>

- [9] Sucitra, I. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, V(8).
- [10] Vinola, V., Nawis, S., & Yunus, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluarsa. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2).